



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.54983/PP/M.VB/15/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008 sebesar Rp2.086.834.392, dengan perincian sebagai berikut :

1. Koreksi Peredaran Usaha	Rp4.727.840.135
2. Koreksi Harga Pokok Penjualan	(Rp2.770.514.319)
3. Koreksi Biaya Usaha, terdiri dari :	
a. Biaya Telepon dan fax	Rp 36.153.525
b. Biaya Listrik	<u>Rp 93.355.051</u>
	<u>Rp 129.508.576</u>
Jumlah	Rp2.086.834.392

1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp4.727.840.135

Menurut Terbanding : bahwa koreksi disebabkan adanya pembelian lokal yang lebih besar dari yang dilaporkan oleh Pemohon Banding, dimana selisih pembelian tersebut ditarik menjadi penjualan yang dilaporkan. Pengujian arus piutang juga telah dilakukan tetapi tidak digunakan sebagai dasar koreksi. Dasar koreksi *gross up* adalah margin laba kotor 2007 sebesar 58.6%, sehingga penjualan menurut Terbanding adalah Rp 34.199.669.059;

Menurut Pemohon : bahwa penghitungan penjualan dengan metode *gross up* dari koreksi negatif HPP menjadi $100/58.6 \times \text{Rp}2.770.514.319 = \text{Rp}4.727.840.135$. Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi HPP negatif tersebut dikarenakan pembebanan pembelian lokal tanpa dikurangi oleh nota pengembalian barang.

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding disebabkan adanya pembelian lokal yang lebih besar dari yang dilaporkan oleh Pemohon Banding, dimana selisih pembelian tersebut ditarik menjadi penjualan yang dilaporkan. Dasar koreksi *gross up* adalah margin laba kotor 2007 sebesar 59.73%, dengan perhitungan penjualan atas koreksi negatif HPP berdasarkan *gross up* dengan *gross margin* tahun 2008.

bahwa perhitungan *gross margin* cfm SPT tahun 2008 :

Penjualan	29.471.828.924	100.0%
HPP 2008	17.268.623.431	58.6%
Laba kotor tahun 2008	12.203.205.493	41.4%
Koreksi HPP	2.770.514.319	
Penjualan	=	$\frac{100}{58,6} \times 2.770.514.319$
	=	4.727.840.135

bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar (Rp2.770.514.319) terdiri dari :

		<u>Pemohon Banding</u>	<u>Terbanding</u>	<u>Selisih</u>
a.	Selisih persediaan awal	Rp 572.444.803	Rp1.454.094.116	(Rp 881.649.313)
b.	Pembelian lokal	Rp3.795.536.475	Rp6.766.079.000	(Rp2.974.679.001)
c.	Persediaan akhir	Rp 620.804.638	Rp1.706.618.633	Rp1.085.813.995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap jumlah pembelian barang sebagai berikut :

- Pembelian lokal

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti pendukung berupa laporan posisi bahan baku, bukti retur, SPT Masa PPN (Pemohon Banding dan PT VAP), besarnya jumlah pembelian lokal tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Bulan	DO PT VAP ke Pemohon Banding			Cfm Buku Besar	Cfm SPT Masa PPN DPP	Cfm No. FP	No. Kwitansi
	Pembelian Bruto	Retur	Pembelian				
Januari	390.272.500	138.311.000	251.961.500	251.961.500	251.961.500	9	172
Februari	513.254.000	210.659.000	302.595.000	302.595.000	302.595.000	12	175
Maret	441.516.000	197.347.000	244.169.000	244.169.000	244.169.000	16	179
April	743.662.500	277.743.000	465.919.500	465.919.500	465.919.500	17	180
Mei	569.231.000	281.202.000	288.029.000	288.029.000	288.029.000	21	186
Juni	570.160.500	249.153.000	321.007.500	321.007.500	321.007.500	24	189
Juli	583.633.000	296.548.000	287.085.000	287.085.000	287.085.000	28	193
Agustus	398.293.000	65.800.000	332.493.000	332.493.000	332.493.000	31	197
September	892.827.000	492.362.000	400.465.000	400.465.000	400.465.000	34	200
Oktober	634.705.500	246.081.000	388.624.500	388.624.500	388.624.500	38	204
November	609.275.500	107.960.000	501.315.500	501.315.500	501.315.500	39	205
Desember	409.896.000	409.413.000	483.000	483.000	483.000	7	214
Jumlah	6.756.726.500	2.972.579.000	3.784.147.500	3.784.147.500	3.784.147.500		
Lain-lain	11.388.976		11.388.976	11.388.976	11.388.976		
Pembelian	6.768.115.476	2.972.579.000	3.795.536.476	3.795.536.476	3.795.536.476		

bahwa berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah pembelian bahan baku ke PT.VAP masa Januari s.d. Desember 2008 adalah sebesar Rp6.756.726.500 dan lain-lain sebesar Rp11.388.976 sehingga totalnya Rp6.768.115.476, bukan Rp6.770.215.476 cfm Terbanding, dimana ada perbedaan pembelian cfm Terbanding bulan Juni Rp572.260.500, sesuai bukti yang ada hanya sebesar Rp570.160.500 (selisih sebesar Rp2.100.000) dan barang tersebut dikirim sesuai permintaan dan telah dilakukan pencatatan dalam laporan posisi barang baku, pencatatan D.O dan dalam catatan penerimaan barang, baik oleh PT.VAP maupun Pemohon Banding;

- bahwa PT.VAP dan Pemohon Banding karena mempunyai hubungan istimewa melaksanakan transaksi penjualan/pembelian tidak seperti mekanisme yang berlaku umum. Di mana pada saat penjualan sampai pengiriman barang dari PT.VAP ke Pemohon Banding faktur pajak belum diterbitkan. Faktur Pajak yang dilaporkan di SPT Masa PPN diterbitkan berdasarkan nilai tagihan neto (penjualan setelah dikurangi retur dan potongan lainnya);

bahwa Pemohon Banding telah membuat nota retur atas barang-barang yang menurutnya mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan spesifikasi serta mengembalikan barang tersebut ke *supplier* (PT.VAP); Nota retur tersebut langsung diperhitungkan dengan pembelinya dalam bulan yang sama; setelah itu dibayarkan sesuai dengan bukti kuitansi tagihannya serta dicatat dan dibukukan secara taat asas dan dengan stelsel akrual. Nota retur selama tahun 2008 adalah sebanyak 84 lembar dengan total Rp.2.972.579.000 bukan Rp2.974.679.000;

bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa jumlah Pembelian impor dan lokal selama tahun 2008 adalah sebesar Rp15.170.544.856 (sesuai dengan laporan keuangan 2008) sebagai berikut :

Uraian	Pemohon Banding
Pembelian impor	11.375.008.380
Pembelian lokal	3.795.536.476
Jumlah Pembelian	15.170.544.856



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- [Persediaan Awal
putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa sesuai dengan data yang ada, jumlah persediaan awal tahun 2008 atau persediaan akhir tahun 2007 adalah :

Persediaan akhir raw material Desember 2007 = Rp 572.444.803
 Persediaan di Workshop Desember 2007 = Rp 881.649.313
 Total persediaan akhir raw material Desember 2007 = Rp1.454.094.116

dengan demikian menurut Pemohon Banding persediaan awal tahun 2008 yang diakui adalah Rp1.454.094.116 bukan sebesar Rp572.444.803, sehingga tidak ada selisih persediaan awal tahun 2008 antara Terbanding dengan Pemohon Banding;

- **Persediaan Akhir**

bahwa sesuai dengan data yang ada, jumlah persediaan akhir tahun 2008 adalah :
 Persediaan akhir raw material Desember 2008 = Rp 620.804.638
 Persediaan di Workshop Desember 2008 = Rp1.085.813.995
 Total persediaan akhir raw material Desember 2008 = Rp1.706.618.633

dengan demikian menurut Pemohon Banding persediaan akhir tahun 2008 yang diakui adalah Rp1.706.618.633 bukan sebesar Rp620.804.638, sehingga tidak ada selisih persediaan akhir tahun 2008 antara Terbanding dengan Pemohon Banding;

bahwa adapun rekapitulasi Harga Pokok Penjualan dengan Persediaan Awal dan Persediaan Akhir tahun 2008 adalah sebagai berikut :

-
-

Rekapitulasi Harga Pokok Penjualan (awal dan akhir) - Tahun 2008

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	s.d. Des
Persediaan Awal	1.454.094.16,73	1.320.241.405,44	1.321.140.987,34	1.210.193.178,01	1.325.282.137,43	1.270.419.754,46	1.220.532.296,97	1.162.995.641,80	1.135.246.634,83	1.404.176.504,26	1.575.448.940,61	1.804.484.722,29	16.204.256.320
Pembelian	705.415,97 0,00	302.595,00 0,00	856.459,90 0,00	465.919,50 0,00	1.439.153,9 30,00	1.454.896,4 40,00	1.550.815,1 40,00	2.304.137,7 60,00	1.424.255,5 00,00	1.648.627,0 80,00	1.761.427,0 80,00	1.258.994,5 80,00	15.172.697,880
Ongkos Angkut Pembelian	96,37 2.594,00	-	92,53 4.751,00	-	216,1 31,15 8,00	208,8 30,97 3,00	232,8 51,79 5,00	305,6 69,45 8,00	277,5 34,44 7,00	203,0 53,52 5,00	264,7 86,11 7,00	248,6 73,59 3,00	2.146,438,411
Potongan Pembelian	-	-	(1.760.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	(880.000,00)	-	(2.640.000)
Barang Tersedia	2.255.882,6 80,73	1.622.836,4 05,44	2.268.375,6 38,34	1.676.112,6 78,01	2.980.567,2 25,43	2.934.147,1 67,46	3.004.199,2 31,97	3.772.802,8 59,80	2.837.036,5 81,83	3.255.857,1 09,26	3.600.782,1 37,61	3.312.152,8 95,29	33.520.752,611
Persediaan Akhir	(1.320.241.405,44)	(1.321.140.987,34)	(1.210.193.178,01)	(1.325.282.137,43)	(1.270.419.754,46)	(1.220.532.296,97)	(1.162.995.641,80)	(1.135.246.634,83)	(1.404.176.504,26)	(1.575.448.940,61)	(1.804.484.722,29)	(1.706.618.633,32)	(16.456.780.837)
Total HPP	935.641,27 5,29	301.695,41 8,10	1.058.182,4 60,33	350.830,54 0,58	1.710.147,4 70,97	1.713.614,8 70,49	1.841.203,5 90,17	2.637.556,2 24,97	1.432.860,0 77,57	1.680.408,1 68,65	1.796.297,4 15,32	1.605.534,2 61,97	17.063.971,774



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian perhitungan Harga Pokok Penjualan adalah sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	cfm Terbanding
Persediaan Awal	1.454.094.116,00
Pembelian	15.172.697.880,00
Ongkos Angkut Pembelian	2.146.438.411,00
Potongan Pembelian	-2.640.000,00
Barang Tersedia	18.770.590.407,00
Persediaan Akhir	-1.706.618.633,00
Harga Pokok Penjualan	17.063.971.774,00

bahwa adapun rekapitulasi omzet/peredaran usaha tahun 2008 menurut arus piutang adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Arus Piutang (awal dan akhir) - Tahun 2008

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Arus Piutang
Saldo Piutang Dagang awal	5.912.532.562,50	4.677.693.659,75	4.343.111.761,75	3.655.745.527,05	1.570.970.017,75	3.185.893.360,75	2.870.399.708,75	4.420.971.663,75	4.923.100.333,75	3.543.515.483,75	3.264.089.942,75	5.185.097.793,75	4.078.375.210,75
Saldo Piutang Dagang akhir	4.677.693.859,75	4.343.111.761,75	3.655.745.527,05	1.570.970.017,75	3.185.893.360,75	2.870.399.708,75	4.420.971.663,75	4.923.100.333,75	3.543.515.483,75	3.264.089.942,75	5.185.097.793,75	4.472.602.930,75	3.539.559.284,75
Penjualan	1.801.773.107	1.175.627.261	1.984.834.455	1.441.613.224	33.010.066.775	3.008.988.137	3.034.705.383	4.283.047.100	3.357.038.048	2.837.998.527	2.880.385.223	2.826.275.583	61.642.352.823
Discount Penjualan	(178.479.547)	(189.790.907)	(202.529.085)	(213.280.910)	(235.179.548)	(232.126.633)	(203.245.910)	(247.021.364)	(253.879.995)	(162.111.366)	(186.062.272)	(157.756.364)	(2.461.463.899)
Retur Penjualan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penjualan menurut Lap.R/L	1.623.293.560	985.836.354	1.782.305.370	1.228.332.314	32.774.887.227	2.776.861.504	2.831.459.473	4.036.025.736	3.103.158.053	2.675.887.161	2.694.322.951	2.668.519.219	59.180.888.924
Arus Piutang													
Pelunasan Piutang - Kas, Bank & Giro	3.020.461.820,75	1.419.001.881	2.647.902.134,70	3.435.941.072,30	1.757.486.595	3.370.041.310	1.584.033.470	4.465.499.642	4.793.058.710	3.222.901.420	3.222.901.420	4.340.976.004	35.080.051.456,75
Saldo Piutang Dagang Akhir	4.677.693.859,75	4.343.111.761,75	3.655.745.527,05	1.570.970.017,75	3.185.893.360,75	2.870.399.708,75	4.420.971.663,75	4.923.100.333,75	3.543.515.483,75	3.264.089.942,75	5.185.097.793,75	4.472.602.930,75	3.539.559.284,75
Saldo Piutang Dagang Awal	(5.912.532.562,50)	(4.677.693.659,75)	(4.343.111.761,75)	(3.655.745.527,05)	(1.570.970.017,75)	(3.185.893.360,75)	(2.870.399.708,75)	(4.420.971.663,75)	(4.923.100.333,75)	(3.543.515.483,75)	(3.264.089.942,75)	(5.185.097.793,75)	(4.078.375.210,75)
Penjualan include PPN	1.785.622.918	1.084.419.983	1.960.535.900	1.351.165.547	3.372.409.954	3.054.547.658	3.134.605.425	4.967.628.312	3.413.473.860	2.943.475.879	5.143.909.271	3.628.481.141	33.640.121.825

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id													
Penjualan exclude PPN	1.623.293,561,82	985.836,348,18	1.782.305,363,64	1.228.332,315,45	3.065.827,230,91	2.776.861,507,27	2.831.459,477,27	4.516.025,738,18	3.103.158,054,55	2.675.887,162,73	2.694.322,952,73	3.298.619,219,09	30.581.928.931,82
Pendapatan Mgt Tahun 2008	-	-	-	-	-	-	-	(480.000,00)	-	-	-	(630.100,00)	(1.110.100,00)
cfm SPT/RL	1.623.293,560	985.836,354	1.782.305,370	1.228.332,314	3.065.827,229	2.776.861,504	2.831.459,473	4.036.025,736	3.103.158,053	2.675.887,161	2.694.322,951	2.668.519,219	29.471.828.924
Selisih Arus Piutang 2008	1,82	(5,82)	(6,36)	1,45	1,91	3,27	4,27	2,18	1,55	1,73	1,73	0,09	7,82

bahwa dengan demikian, jumlah peredaran usaha menurut Majelis adalah sebesar Rp29.471.828.924;

bahwa berdasarkan uraian diatas, jumlah Pembelian netto (Pembelian Bruto -/- Retur) dan Harga Pokok Penjualan Pemohon Banding di atas terbukti sudah sesuai dengan Buku Besar Pembelian, arus piutang dan SPT Masa PPN serta bukti pembayaran Pemohon Banding kepada supplier; dan tidak ada *gross up* dari pembelian yang belum dilaporkan, sedangkan Terbanding mengoreksi Peredaran Usaha dari perhitungan *gross up* nilai Retur Pembelian.

bahwa berdasarkan asas materiil yang dianut dalam dunia perpajakan, seharusnya pengenaan pajak berdasarkan pada kenyataan atas peristiwa yang sebenarnya terjadi, dan bukan hanya atas dasar hal-hal yang bersifat formal. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding tidak berdasarkan alasan yang kuat, sehingga koreksi Terbanding terhadap Peredaran Usaha sebesar Rp. 4.727.840.135 tidak dapat dipertahankan.

2. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar (Rp2.770.514.319)

Menurut Terbanding : bahwa koreksi negatif atas pembelian lokal (HPP) sebesar Rp2.770.514.319 berdasarkan bukti laporan persediaan bahan per cabang dan laporan delivery order (DO) penerimaan barang dari PT. Valindo Auto Protection (PT.VAP);

Menurut Pemohon : bahwa nilai Pembelian dan Harga Pokok Penjualan Pemohon Banding di atas sudah sesuai dengan buku besar, arus piutang serta pembayaran Pemohon Banding kepada *supplier*;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp2.770.514.319, terdiri dari :

		<u>Pemohon Banding</u>	<u>Terbanding</u>	<u>Selisih</u>
a.	Selisih persediaan awal	Rp 572.444.803	Rp1.454.094.116	(Rp 881.649.313)
b.	Pembelian lokal	Rp3.795.536.475	Rp6.766.079.000	(Rp2.974.679.001)
c.	Persediaan akhir	Rp 620.804.638	Rp1.706.618.633	Rp1.085.813.995

- Pembelian lokal

bahwa koreksi Terbanding disebabkan adanya Koreksi negatif atas HPP berupa Retur Pembelian sebesar Rp2.974.679.001.

bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap jumlah Harga Pokok Penjualan sebagai berikut :

bahwa dari penelitian terhadap Harga Pokok Penjualan ditemukan data bahwa selisih pembelian Rp.2.974.679.000 adalah disebabkan adanya perbedaan antara saldo awal dan saldo akhir persediaan, dan retur pembelian dengan pembahasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saldo Awal
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan SPT Tahunan Pemohon Banding dan Laporan Keuangan Tahun 2008 disebutkan bahwa saldo awal persediaan adalah Rp572.444.803 akan tetapi pembuktian ke laporan posisi bahan baku diketahui bahwa saldo awal persediaan bahan baku adalah Rp881.649.331;

bahwa menurut Pemohon Banding, terdapat kesalahan dalam nilai persediaan awal yang dilaporkan pada SPT Tahunan Badan 2008 karena belum memuat seluruh persediaan awal yang ada. Persediaan awal yang seharusnya tercantum adalah sebagai berikut:

Persediaan	572.444.803
Persediaan di workshop	<u>881.649.313</u>
Persediaan	1.454.094.116

bahwa persediaan awal tersebut menurut Terbanding sama dengan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp1.454.094.116;

- Saldo akhir persediaan

bahwa berdasarkan SPT Tahunan dan Laporan Keuangan tahun 2008 disebutkan bahwa saldo akhir persediaan adalah Rp465.009.536 akan tetapi pembuktian ke laporan posisi bahan baku diketahui saldo akhir persediaan bahan baku adalah Rp1.085.813.994.

bahwa berdasarkan penelitian terhadap pembukuan Pemohon Banding diketahui bahwa perbedaan tersebut disebabkan nilai persediaan awal yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan 2008 terdapat kesalahan karena belum memuat seluruh persediaan awal yang ada.

bahwa persediaan awal menurut Terbanding sama dengan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp1.454.094.116;

bahwa Majelis meneliti jumlah persediaan akhir yang seharusnya berdasarkan rincian HPP (awal dan akhir) untuk Januari s.d. Desember 2008 sebagai berikut :

Persediaan akhir raw	620.804.638
Persediaan di workshop	<u>1.085.813.995</u>
Persediaan akhir seharusnya :	1.706.618.633

bahwa perhitungan jumlah persediaan akhir tersebut untuk bulan Januari s.d. Desember 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :

Rekapitulasi Harga Pokok Penjualan (awal dan akhir) - Tahun 2008

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	s.d. Des
Persediaan Awal	1.454.094.116,73	1.320.241.405,44	1.321.140.987,34	1.210.193.178,01	1.325.282.137,43	1.270.419.754,46	1.220.532.296,97	1.162.995.641,80	1.135.246.634,83	1.404.176.504,26	1.575.448.940,61	1.804.484.722,29	16.204.256.320
Pembelian	705.415.970	302.595.000	856.459.900	465.919.500	1.439.153.930	1.454.896.440	1.550.815.140	2.304.137.760	1.424.255.500	1.648.627.080	1.761.427.080	1.258.994.580	15.172.697.880
Ongkos Angkut Pembelian	96.372.594	-	92.534.751	-	216.131.158	208.830.973	232.851.795	305.669.458	277.534.447	203.053.525	264.786.117	248.673.593	2.146.438.411
Potongan Pembelian	-	-	(1.760.000)	-	-	-	-	-	-	-	(880.000)	-	(2.640.000)
Barang Tersedia	2.255.882.680,73	1.622.836.405,44	2.268.375.638,34	1.676.112.678,01	2.980.567.225,43	2.934.147.167,46	3.004.199.231,97	3.772.802.859,80	2.837.036.581,83	3.255.857.109,26	3.600.782.137,61	3.312.152.895,29	33.520.752.611

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Persediaan Akhir	(1.320.241,405,44)	(1.321.140,987,34)	(1.210.193,178,01)	(1.325.282,137,43)	(1.270.419,754,46)	(1.220.532,296,97)	(1.162.995,641,80)	(1.135.246,634,83)	(1.404.176,504,26)	(1.575.448,940,61)	(1.804.484,722,29)	(1.706.618,633,32)	(16,456.780,837)
Total HPP	935.641,275,29	301.695,418,10	1.058.182,460,33	350.830,540,58	1.710.147,470,97	1.713.614,870,49	1.841.203,590,17	2.637.556,224,97	1.432.860,077,57	1.680.408,168,65	1.796.297,415,32	1.605.534,261,97	17.063.971.774

Dengan demikian perhitungan Harga Pokok Penjualan adalah sebagai berikut :

Uraian	cfm Terbanding
Persediaan Awal	1.454.094.116
Pembelian	15.172.697.880
Ongkos Angkut Pembelian	2.146.438.411
Potongan Pembelian	-2.640.000
Barang Tersedia	18.770.590.407
Persediaan Akhir	-1.706.618.633
Harga Pokok Penjualan	17.063.971.774

bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon Banding telah membuktikan bahwa jumlah Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.17.063.971.774 telah sesuai dengan data dalam Buku Besar Pembelian dan pelaporan SPT Masa PPN, sedangkan Terbanding mengoreksi Peredaran Usaha dari perhitungan gross up nilai Retur Pembelian.

bahwa berdasarkan asas materiil yang dianut dalam dunia perpajakan, seharusnya pengenaan pajak berdasarkan pada kenyataan atas peristiwa yang sebenarnya terjadi, dan bukan hanya atas dasar hal-hal yang bersifat formal. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding terhadap HPP sebesar Rp.2.770.514.319 tidak berdasarkan alasan yang kuat, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.

3. Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp129.508.576

Menurut Terbanding : bahwa gedung yang beralamat di Jalan Panjang No.2 RT008/RW004 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat digunakan secara bersama-sama oleh 5 perusahaan dalam satu group/afiliasi yaitu Pemohon Banding, PT. Pelindung Sarana, PT. Sarana Pelindung Mobil Utama, PT. Valindo Auto Protection dan PT. Autotama Protekindo sehingga pemakaian listrik tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada Pemohon Banding;

Uraian	Pemohon Banding	Pemeriksa	Koreksi
Telepon & Fax	65.674.153	29.520.628	36.153.525
Listrik	208.984.204	115.629.153	93.355.051

Menurut Pemohon : bahwa biaya listrik sebesar Rp208.984.204 telah sesuai dengan bukti pengeluaran kas/bank. Pada dasarnya biaya tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan pada penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding terhadap telepon, fax dan listrik adalah karena pemakaian bersama gedung yang beralamat di Jalan Panjang No. 2 RT.008/RW.004 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan 5 (lima) perusahaan dalam satu group/afiliasi yaitu Pemohon Banding, PT. Pelindung Sarana, PT. Sarana Pelindung Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Utama, PT. Valindo Auto Protection dan PT. Autotama Protekindo sehingga pemakaian listrik tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada Pemohon Banding;

Uraian	Pemohon Banding	Pemeriksa	Koreksi
Telepon & Fax	65.674.153	29.520.628	36.153.525
Listrik	208.984.204	115.629.153	93.355.051

bahwa biaya telepon, fax dan listrik adalah merupakan biaya yang dapat dikurangkan pada penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, namun karena gedung tersebut dipakai bersama oleh 5 (lima) perusahaan dalam satu group/afiliasi, maka seharusnya biaya-biaya tersebut dibebankan secara proporsional kepada masing-masing perusahaan. Tetapi faktualnya telepon, fax dan listrik dibebankan seluruhnya kepada Pemohon Banding, oleh karena itu Terbanding mengoreksi secara proporsional. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkeyakinan bahwa Pembebanan seluruhnya oleh Pemohon Banding tidak berdasar, sehingga koreksi Terbanding yang membebaskan secara proporsional tetap dipertahankan dan banding Pemohon Banding ditolak.

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat sebagai berikut :

No.	Uraian	Koreksi	Tidak Dapat dipertahankan (Rp)
1.		Tetap Dipertahankan (Rp)	
1.	Koreksi Atas Peredaran Usaha sebesar Rp4.727.840.135	-	4.727.840.135
2.	Koreksi Atas HPP sebesar Rp2.770.514.319	-	(2.770.514.319)
3.	Koreksi atas Biaya Usaha :		
	Biaya Telepon dan fax	36.153.525	
	Biaya Listrik	93.355.051	
	Jumlah	129.508.576	1.957.325.816

Menimbang : bahwa tidak terdapat materi sengketa tentang hal lainnya, serta materi sengketa tentang sanksi administrasi;

Menimbang : bahwa oleh karena koreksi Terbanding sebagian tidak dapat dipertahankan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding dan menghitung kembali jumlah PPN yang terutang tahun pajak 2008 menjadi sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	3.789.150.933	(1.957.325.816)	1.831.825.117
Penghasilan Tidak Kena Pajak	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	3.789.150.933	(1.957.325.816)	1.831.825.117
PPH Terutang	1.119.245.000	(587.196.300)	532.047.500
Kredit Pajak	668.388.013	0	668.388.013
PPH Kurang (lebih) Bayar	450.856.987	(587.196.300)	(136.340.513)
Sanksi Administrasi			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bunga Pasa 13 (2) KUP	135.257.096	(135.257.096)	0
Jumlah Sanksi Administrasi	135.257.096	(135.257.096)	0
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	586.114.083	(722.453.396)	(136.340.513)

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan sebagian** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-193/WPJ.05/2011 tanggal 21 Maret 2011, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor : 00004/206/08/038/10 tanggal 10 Maret 2010 Tahun Pajak 2008, atas nama : **XXX**, dan menetapkan jumlah PPh yang masih harus dibayar dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	1.831.825.117
Penghasilan Tidak Kena Pajak	0
Penghasilan Kena Pajak	1.831.825.117
PPh Terutang	532.047.500
Kredit Pajak	668.388.013
PPh Kurang (lebih) Bayar	(136.340.513)
Sanksi Administrasi	
Bunga Pasa 13 (2) KUP	0
Jumlah Sanksi Administrasi	0
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	(136.340.513)

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

I Gusti Ngurah Mayun Winangun, S.H., LLM	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sigit Henryanto, Ak.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Sarton Situmorang, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R.E. Satrio Lambang	sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor: Put-54983/PP/M.VB/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut :

Drs. Aman Santosa, MBA	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sarton Situmorang, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, M.A	sebagai Hakim Anggota,
Murni Djunita Manalu	sebagai Panitera Pengganti

dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)